



**BUPATI KUTAI BARAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT**

Nomor : 510 /1900 /EKBANG-TU.P/VI/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI BARAT

Pemberdayaan Industri yang menghasilkan Produk Dalam Negeri yang diperdagangkan melalui Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Nasional dan Daerah yang turut berperan serta dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui perluasan kesempatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam rangka melaksanakan percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah menerapkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangkaian Kebijakan melalui Instruksi sebagai berikut :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD)/ Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
8. Para Camat;
9. Para Lurah;
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
13. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
14. Para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
16. Para Kelompok Kerja pemilihan Pengadaan (Pokmil);
17. Para Pejabat Pengadaan (PP);
18. Para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
19. Para Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

- Untuk PERTAMA :
1. PA Wajib merencanakan, mengalokasikan, dan meralisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja pengadaan barang/jasa / anggaran pada DPA yang dikelolanya untuk penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dari Hasil Produksi dalam Negeri;
2. PA Wajib menggunakan produk dalam Negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian ([tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)), kewajiban tersebut diberlakukan dalam hal terdapat produk dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah sejumlah 40% (empat puluh persen);

3. Kewajiban penggunaan produk dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA angka 2 diatas dilaksanakan dengan melakukan Belanja Produk dengan TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
4. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP), melaksanakan penginputan E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan menginput realisasi belanja pada Sistem Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Siswas-P3DN);
5. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, termasuk pada Pengadaan Langsung baik melalui E-Pengadaan Langsung maupun Toko Daring yang salah satunya dilaksanakan dengan program Kutai Barat Pengadaan Lewat Online (Kubar PeLO); dan
6. Melakukan prioritas berbelanja pada Pelaku Usaha yang telah tersedia pada platform Elektronik.

**KEDUA : Khusus Kepada :**

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Camat/Lurah/Direktur/Kepala Bagian/Pimpinan Unit Pelaksana Teknis/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melakukan :
  - a. Menyusun dan melakukan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
  - b. PA memerintahkan KPA/PPTK untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan Spesifikasi Teknis (Spektek)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. PA memerintahkan KPA/PPTK untuk menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam Aplikasi SiRUP;
  - d. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dengan Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) / *E-Marketplace* Toko Daring, khususnya yang telah tergabung dalam program Kubar PeLO;
  - e. Meningkatkan jumlah transaksi *E-Purchasing* untuk Produk Dalam Negeri melalui Katalog Elektronik dan/atau Toko Daring.
  - f. PA/KPA/PPTK melaporkan realisasi belanja melalui SISWAS P3DN (<https://siera.bpkp.go.id/p3dn>)
2. KPA/PPTK/Pokmil/PP melaksanakan :
  - a. Mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam Proses Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, *E-Purchasing*, dan Pelaksanaan Pengadaan Khusus pada komoditas yang telah memenuhi ketentuan wajib dengan nilai TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Memberlakukan ketentuan pemberian referensi harga paling tinggi 25% terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
  - c. Mengutamakan *E-Purchasing* apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa yang dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik/Toko Daring;
3. Inspektorat Daerah melaksanakan :
  - a. Melakukan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk produk Usaha mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Perangkat daerah;
  - b. Melaksanakan pembinaan atas proses validasi dan dalam realisasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

- c. Melaksanakan pembinaan dalam pengawasan internal pada Perangkat Daerah dengan ruang lingkup pencapaian TKDN, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan pencadangan dan peruntukan paket untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah melaksanakan :
    - a. Menyediakan database jumlah, bidang usaha, dan sebaran Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
    - b. Mengelola dan menyediakan pengembangan database produk dalam negeri lokal yang telah memiliki nilai TKDN;
    - c. Melaksanakan kegiatan *business matching* untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pengguna berdasarkan database yang dimiliki guna mempromosikan Produk Dalam Negeri dan/atau produk industri lokal secara berkala dan rutin;
    - d. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi;
    - e. Memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
    - f. Memfasilitasi penerbitan sertifikasi Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
    - g. Mempromosikan dan mengusulkan komoditas Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk dapat dicantumkan dalam Katalog Elektronik dan/atau Toko Daring agar dapat ditransaksikan secara elektronik; dan
    - h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
  5. Kepala Dinas komunikasi dan Informatika melaksanakan :
    - a. Melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
    - b. Memperkuat infrastruktur telekomunikasi agar seluruh sistem dan pengguna khususnya pelaku usaha dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat terlaksana percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan :
    - a. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan korespondensi pengujian atas tagihan pembayaran menyesuaikan dengan mekanisme Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
    - b. Melakukan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan transaksi pembayaran online/elektronik secara non-tunai;
    - c. Melakukan penyusunan regulasi terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
    - d. Melakukan penyusunan regulasi untuk menerapkan kebijakan atas perkembangan sistem nasional yang melaksanakan pemungutan pajak pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pemungut pajak; dan
    - e. Mengakomodir keberadaan Pelaku Usaha Perorangan yang keberadaannya diatur dan diakui oleh Peraturan Perundangan yang berlaku dan tidak memberlakukan pemutlakan pelaku usaha hanya sebatas pada Badan Usaha/Badan Hukum sebatas pada PT/CV/UD saja.
  7. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan :
    - a. Melakukan kajian pemberian insentif Pajak Daerah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- b. Melaksanakan kajian Penerapan Peraturan Daerah terkait penerapan Tarif Pajak Daerah secara berjenjang yang berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan tidak menerapkan nilai maksimal tarif Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan; dan
  - c. Melaksanakan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang proporsional kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan :
- a. Melaksanakan intensifikasi Pelaku Usaha Lokal dalam Toko Daring Program Kutai Barat Pengadaan Lewat Online;
  - b. Mengelola Katalog Lokal;
  - c. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaku Usaha dan Pelaku Pengadaan; dan
  - d. Melakukan pengelolaan dan dukungan teknis terkait pengelolaan akun pengguna Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

**KETIGA**

: Melaksanakan Pengadaan secara *E-Purchasing* melalui Toko Daring dengan Program Kutai Barat Pengadaan Lewat Online dengan Petunjuk Teknis Pembelian sebagai berikut :

1. Tugas dan Kewenangan Para Pihak dalam Pembelian Melalui Toko Daring :

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian secara *E-Purchasing* melalui Toko Daring meliputi :

- a. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas PPK untuk mendukung tugas PA/KPA bertugas dan berwenang :

- i. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- ii. Mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan termasuk biaya pendukung;
- iii. Menetapkan rancangan Surat Pesanan;
- iv. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- v. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada PP, dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
- vi. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
- vii. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/ dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
- viii. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ix. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- x. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- xi. menycraahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

- xii. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - xiii. menilai kinerja Penyedia.
- b. PP bertugas dan berwenang :
- i. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;
  - ii. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - iii. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
  - iv. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
2. PP bertugas dan berwenang :
- a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA;
  - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
  - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA.
3. Penyelenggara Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang :
- a. menyediakan Platform *E-marketplace* sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - b. memberikan hak akses/akun/user id bagi PPK dan/atau PP selaku pemesan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMK-Koperasi di Daerah Kabupaten Kutai Barat pada Platform *E-Marketplace*, khususnya pada Program Kutai Barat Pengadaan Melalui Online;
  - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan Platform *E-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
  - d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform *E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.
4. Pelaku Usaha Mikro, Usaha Mikro, dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat :
- a. Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi agar bergabung dengan Program Bela Pengadaan melalui Sistem Elektronik Penyelenggara Platform E-Marketplace sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di LKPP;
  - b. Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi/Penyedia bertugas dan berwenang :
    - i. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA;

- ii. melakukan dan merespon negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
  - iii. bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa :
    - 1) kualitas barang/jasa;
    - 2) etepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3) ketepatan waktu penyerahan; dan
    - 4) ketepatan tempat penyerahan.
  - iv. melaksanakan pengiriman / pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
  - v. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas dan berwenang :
- a. Melakukan sinkronisasi dan pemahaman terhadap bentuk transaksi yang dilaksanakan secara elektronik sehingga tidak mensyaratkan kebutuhan tanda tangan basah dan cap stempel basah dalam hal pelaksanaan pengadaan dilakukan secara elektronik melalui *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring;
  - b. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;
  - c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
  - d. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - e. melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah / valid;
  - f. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan dan Syarat Penggunaan Pembelian Melalui Toko Daring :
- Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha lokal Daerah Kabupaten dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah. Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut :
- i. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, PP, dan Pelaku Usaha / Penyedia masuk (login) pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/ akun / user ID yang telah diberikan oleh penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga/Katalog Elektronik;
  - ii. Pembelian melalui Toko Daring dan/atau Katalog Elektronik pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan cara :
    - a) untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PP;

- b) untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA.
7. Tata Cara Pembelian Melalui Toko Daring pada Platform PPMSE / Program Kutai Barat Pengadaan Lewat Online :
- Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:
- i. Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:
    - 1) Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis;
    - 2) Perkiraan Harga : PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi dan/atau pelatihan (apabila dibutuhkan);
    - 3) Penyusunan Rancangan Surat Pesanan : PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA melakukan penyusunan rancangan Surat Pesanan yang memuat hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, atau larangan pemberian komisi.
  - ii. Persiapan dan Pelaksanaan : Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, dengan melakukan pencarian pada portal/ situs penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga Barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/ training (apabila diperlukan).
  - iii. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring :

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut :

    - 1) PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA;
    - 2) Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP;

- 3) PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam Platform E-marketplace Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
- 4) PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga Barang/ Jasa, untuk kemudian mendapat persetujuan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA;
- 5) Berdasarkan persetujuan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, PP menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian melalui Toko Daring;
- 6) PelakuUsaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/ pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan;
- 7) PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli;
- 8) Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, maka PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia;
- 9) Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/ Kontrak , diserahkan/dikirimkan kembali kepada PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA dengan biaya pengiriman / penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha / Penyedia;
- 10) Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA:

- a. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
    - b. membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 11) Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer);
  - 12) Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/ Jasa;
  - 13) Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutandis bagi PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA.
8. Pendampingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Aktivitas Transaksi Pengadministrasian Barang/Jasa Melalui Pembelian Di Toko Daring:
- a. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan/atau PPTK yang melaksanakan tugas pendukung PA/KPA, PP, dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh UKPBJ bersama Penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga;
  - b. Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala UKPBJ, sebagai berikut:
    - i. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
    - ii. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
  - c. Pelaporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala UKPBJ kepada Bupati;

- d. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi;

KEEMPAT : Para Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, melaksanakan :

1. Memperbanyak ketersediaan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk yang memiliki kandungan dengan nilai Paling Rendah 25% (dua puluh lima persen);
2. Memanfaatkan peluang transaksi dengan Pemerintah yang dilakukan secara daring dengan bergabung pada platform Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan memanfaatkan layanan pada
  - a. Ruangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan/atau
  - b. Layanan Pendaftaran Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat yang diselenggarakan LPSE Kabupaten Kutai Barat.

KELIMA : Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati Kutai Barat ini dengan Penuh Tanggung-Jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan tidak terikat pada tahun anggaran.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 10 Juni 2022

**BUPATI KUTAI BARAT,**



**FX. YAPAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di- Sendawar
2. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
3. Inspektur Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.